

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT
KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS
(STUDI DI WILAYAH KPP PRATAMA PONTIANAK)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Muhammad Nurul Azmi
No. Mahasiswa: 15312126

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT KESADARAN,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
DAN PEKERJAAN BEBAS
(STUDI DI WILAYAH KPP PRATAMA PONTIANAK)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Muhammad Nurul Azmi

No. Mahasiswa : 15312126

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 November 2018



(M. Nurul Azmi)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT KESADARAN,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS
(STUDI DI WILAYAH KPP PRATAMA PONTIANAK)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Nurul Azmi

No. Mahasiswa : 15312126

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing

ke slanjn 14/12/18

(Dra. Neni Meidawati, M.Si., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENERAHDUAN PERPAJAKAN, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI DI WILAYAH KPP
PRATAMA PONTIANAK)**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD NURUL AZMI**

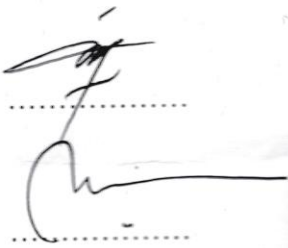
Nomor Mahasiswa : **15312126**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 21 Januari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP



.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Suryana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“ Do it Now, Sometimes ‘Later’ Become ‘Never’ ”

(Anonymous)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk,

Kedua orang tuaku, abang, kakak dan adikku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam sebagai rahmatan lil'alam.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas” disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada hamba-hambaNya.
2. **Nabi besar Muhammad**, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu dan syafaatnya serta mengajarkan manusia dalam kehidupan.

3. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas
4. **Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Mahmudi, SE., M. Si., CA., CMA**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta seluruh dosen Program Studi Akuntansi
6. **Ibu Dra. Neni Meidawati, M.Si., Ak.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. **Bapak Husaini, S.H dan Ibu Rustini, S.H** , selaku kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya mendoakan untuk keberhasilan anaknya serta memberikan semangat sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi untuk membanggakan mereka. Semoga Allah SWT selalu merahmati di dunia dan akhirat.
8. **M. Agung Zulfi, Aulia Hutami dan Asri Humaira** selaku abang penulis, kakak penulis dan adik penulis yang juga selalu mendukung dan mendoakan penulis.
9. **Faisal Arif, Muhammad Thoriq, Irfal Afrian, Gusti Muri Irfan, Bintang Ramadhan, M. Alfiranda, M. Aden Tarunabuana dan Abika Maulana**, selaku anak-anak kontrakan PQ teman seperjuangan merantau dari awal kuliah. Terima kasih teman-teman yang telah bersedia menjadi tempat untuk bercanda, berkeluh-kesah dan selalu mendukung penulis untuk bisa me-

nyelesaikan segala urusan perkuliahan. Semoga kesuksesan dan kebaikan selalu menyertai langkah-langkah kalian.

10. **Teman-teman akuntansi.** Terima kasih atas segala bantuan kalian dari awal masuk di bangku perkuliahan hingga saat ini, terima kasih selalu memotivasi penulis dan selalu menjadi teman penulis dalam ruang lingkup perkuliahan.

11. Terima kasih saya ucapkan untuk **Utari Indah Pratiwi**, yang sudah menemani penulis dari awal kuliah hingga sekarang, terima kasih sudah memberi support yang sangat berharga untuk kelancaran kuliah penulis.

12. Terima kasih saya ucapkan untuk **Abimanyu Wicaksana Putra , M. Rizqon Kamal, Yoga Haqim, Arya Panduarta, dan teman dekat saya lainnya** yang sudah menemani penulis untuk ngopi dan bercanda gurau diluar perkuliahan.

13. **KKN KL Unit 19.** Terima kasih telah memberikan kehangatan kekeluargaan dan kenangan selama sebulan yang benar-benar berkesan dan sangat berharga bagi penulis.

14. **Teman-teman FUTSAL FE UII** yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. Terima kasih telah mengajarkan tentang arti kerja sama dan kerja keras selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

(Muhammad Nurul Azmi)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10

2.1. Landaran Teori dan Pengertian Variabel	10
2.1.1. <i>Atribusi Theory</i>	10
2.1.2. Perpajakan.....	12
2.1.2.1. Pengertian Perpajakan	12
2.1.3. Pengetahuan perpajakan	13
2.1.3.1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	13
2.1.3.2. Indikator Pengetahuan Perpajakan	13
2.1.4. Tingkat Kesadaran	14
2.1.4.1. Pengertian Tingkat Kesadaran.....	14
2.1.4.2. Faktor Faktor Pendorong Tingkat Kesadaran	14
2.1.5. Sanksi Pajak.....	15
2.1.5.1. Pengertian Sanksi Pajak	15
2.1.5.2. Pandangan Terhadap Sanksi Pajak.....	16
2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan.....	17
2.1.6.2. Jenis-Jenis Kepatuhan	17
2.1.6.3. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh	18
2.1.7. WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan pekerjaan bebas.....	18
2.2. Penelitian Terdahulu	19
2.3. Hipotesis Penelitian	20
2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas	20
2.3.2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.....	21

2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.....	22
2.4. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel	27
3.4. Metode Analisis	30
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.2. Asumsi Klasik.....	32
3.4.2.1. Uji Normalitas Data.....	32
3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas	32
3.4.2.3. Uji Multikolinieritas	33
3.4.3. Pengujian Hipotesis	33
3.4.3.1. Uji T	34
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	35
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	37
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	40
4.3.1. Uji Normalitas.....	40
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas	40
4.3.2. Uji Multikolinieritas	42
4.4. Analisis Linier Berganda	43
4.4.1. Uji T	43

4.5. Pembahasan	46
4.5.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.....	46
4.6.2. Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.....	47
4.6.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	51
5.3. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Indikator Pertanyaan	29
Tabel 4.1. Distribusi Sampel.....	35
Tabel 4.2. Klasifikasi Respon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.3. Klasifikasi Respon Berdasarkan Umur	36
Tabel 4.4. Klasifikasi Respon Berdasarkan Pekerjaan.....	37
Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas	40
Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.8. Hasil Analisis Regresi	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	57
Lampiran 2 Rekap Data Variabel Pengetahuan Perpajakan	62
Lampiran 3 Rekap Data Variabel Tingkat Kesadaran	64
Lampiran 4 Rekap Data Variabel Sanksi Perpajakan	66
Lampiran 5 Rekap Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	68
Lampiran 6 Distribusi Sampel	71
Lampiran 7 Klasifikasi Respon Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Lampiran 8 Klasifikasi Respon Berdasarkan Umur	71
Lampiran 9 Klasifikasi Respon Berdasarkan Pekerjaan	72
Lampiran 10 Hasil Uji Statistik Deskriptif	72
Lampiran 11 Hasil Uji Normalitas	73
Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	74
Lampiran 13 Hasil Uji Multikolinieritas.....	75
Lampiran 14 Hasil Analisis Regresi	76
Lampiran 15 Hasil Analisis Uji T	77

ABSTRAK

Kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi yang sedang melakukan usaha dan pekerjaan bebas merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Metode pengambilan sampel untuk penelitian menggunakan metode *Random Sampling* (acak) yang diperoleh sebanyak 47 Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar di KPP Pratama Pontianak dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Kata kunci : WPOP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran dan Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

Tax reporting compliance of private people who are doing business and free work is one way to maximize tax revenues in the country. This research aims to examine the factors that affect tax reporting compliance by tax payers of private people who are doing business activities and employment. In the collection of data using a detailed questionnaire. The regression model used in this study is a model of multiple linear regression with the help of SPSS. Methods of sampling for the study using the method of Random Sampling (random) obtained as many as 47 people personal Taxpayers who are already enrolled in the KPP Pratama Pontianak with a 5% error rate. The results showed that the level of kesadran the positive and significant effect against a compliance reporting taxpayer private people who are doing business activities and work freely in the KPP Pratama Pontianak. While variable knowledge of taxation and the taxation of sanctions have no effect against a compliance of taxpayers private people who are doing business activities and employment.

Keywords: *WPOP, Taxpayers doing business activities and Work free, Taxpayer Compliance People, Knowledge and Awareness levels of taxation, Tax Sanctions*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan negara didapatkan dari beberapa sektor, baik itu sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun (Arum, 2012). Dari data Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2018 Kementerian Keuangan, bahwa penerimaan pajak dalam negeri yang dapat dicapai sebesar 85,4% atau senilai 1.618,1 Triliun dari anggaran yang sudah ditetapkan yaitu 1.894,7 Triliun.

Proporsi pajak di dalam APBN sangatlah besar, maka pemerintah disini memiliki tugas untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan.

Perubahan sistem perpajakan di Indonesia dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* ini gunakan pemerintah untuk melibatkan wajib pajak secara aktif guna memaksimalkan penerimaan pajak. Dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dengan penggunaan sistem ini pemerintah mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai keberhasilan memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut (Rustiyaningsih, 2011) Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif seperti penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara, sistem perpajakan kurang prospektif dan sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Seperti yang diketahui bahwa pajak mengambil proporsi yang sangat dominan di dalam APBN.

Pemerintah juga tidak akan diam dalam menanggapi kasus kepatuhan pajak, beberapa cara dilakukan pemerintah baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Adapun cara yang digunakan pemerintah untuk menanggapi kasus kepatuhan pajak itu sendiri yaitu pemerintah menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan dan surat tagihan pajak, lalu pemerintah juga memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,

pemerintah juga menyampaikan upaya terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu.

(Khasanah & Novi, 2013) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya kurang dari yang seharusnya dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi.

Kurangnya sosialisasi juga menjadi aspek penting dalam rendahnya pengetahuan perpajakan, masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti betapa pentingnya pajak bagi negara dan berakibat pada kurangnya kontribusi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak. Dimana dikatakan oleh (Khasanah & Novi, 2013) bahwa pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanto, 2014)

menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan (Setiyani, Andini, & Oemar, 2018) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama di Kota Semarang. Dan yang terakhir juga dilakukan penelitian oleh (Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama kota Malalayang Kota Manado.

Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh (Ginting et al., 2017) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) menemukan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanto,

2014) juga menemukan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

Pemberian sanksi pajak terhadap para pelanggar pajak akan memberi efek jera kepada para wajib pajak yang melanggarnya. Dibuatnya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, karena pada umumnya pemberian sanksi akan merugikan para pelanggarnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. (As'ari & Erawati, 2018) juga meneliti sanksi pajak di Kecamatan Rongkop dan menemukan bahwa sanksi pajak juga bersifat positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang terakhir juga dilakukan oleh (Kusuma, 2014) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di Wonosobo.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Karena banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan itu sendiri, yang berbeda hanya sasaran penelitiannya. (Rustiyaningsih, 2011) meneliti mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. (Rahmanto, 2014) juga meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. (Harinurdin, 2009) meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak badan. (Awaliyah, 2018) meneliti mengenai kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Semarang.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 mencapai 72,41% (www.kalbar.antaranews.com) dengan data tersebut, angka ini belum maksimal, dengan selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Pontianak, pada tahun 2018 ini menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pertumbuhan ekonomi di Kalbar lebih prospek apabila dibandingkan dengan propinsi lain di Kalimantan, sebab kinerja ekonominya lebih stabil. Tingkat pertumbuhan Kalbar di pastikan tumbuh sekitar 7 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Pontianak masih sangat rendah, dimana dikatakan oleh kepala KPP Pratama Pontianak bahwa kesadaran membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi kategori bukan pegawai/karyawan masih rendah sehingga berpengaruh pada tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak KPP Pontianak tahun 2017.

(Liberani, 2018) mengatakan dari jumlah 45.000 WPOP non karyawan, yang membayar tidak lebih dari 20.000. Karena itu, yang butuh pengawasan intensif adalah wajib pajak non karyawan yang melakukan kegiatan usaha baik itu pengacara, akuntan, dokter, notaris, pengajar, dan pengusaha online. Kondisi ini yang memotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak).**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak?
2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak
2. Pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis dan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap ilmu akuntansi keuangan, terutama untuk menambah referensi *literature* yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan model dari penelitian penelitian terdahulu yang sudah di lakukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan serta pertimbangan bagi Pemerintahan kota Pontianak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menjelaskan temuan tersebut.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landaran Teori

2.1.1. *Atribusi Theory*

Atribusi merupakan cara orang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain. Atribusi bisa juga disebut suatu proses untuk pembentukan kesan. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan sikap wajib pajak itu sendiri dalam menterjemahkan penilaian terhadap pajak. Penilaian itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi internal dan eksternal wajib pajak tersebut, maka dari itu teori atribusi sangat relevan. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Suntono, Kartika, & Sudarsi, 2015).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban mereka mengenai perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri atau di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bukan berasal dari dalam diri pribadi individu itu sendiri melainkan berasal dari lingkungan atau situasi yang memaksa individu tersebut berperilaku.

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh (Heider, 1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Teori atribusi ini dibagi menjadi 3 jenis menurut (Robbins, 1996), yaitu sebagai berikut :

1. Kekhususan

Seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Penelitian yang menggunakan teori atribusi sebagai landasan teori di dunia perpajakan salah satunya adalah (Oktaviani, Hardiningsih, & Srimindari, 2017), meneliti kepatuhan wajib pajak memediasi determinan penerimaan pajak

penghasilan di kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis linier berganda. Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak berhasil memediasi pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak penghasilan, tetapi kepatuhan wajib pajak tidak berhasil memediasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.1.2. Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan pada pasal 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Suprianto, 2011) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pajak dapat diartikan sebagai sebuah kontribusi masyarakat sebagai warga negara yang bersifat memaksa dan sudah diatur dalam Undang – Undang yang

dimana dampak dari kontribusi itu tidak bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Wikipedia.com adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas bayesian adalah benar atau berguna.

Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018). Ada beberapa indikator didalam pengetahuan perpajakan, menurut (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) ada 3 indikator yaitu :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

2.1.4. Tingkat Kesadaran

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut.

1. Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

(Arum, 2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Semakin besar pendapatan selama satu periode akuntansi berdampak juga pada tingkat kompleksitas yang terjadi di dalam perusahaan. Penggunaan informasi akuntansi akan sangat membantu dalam mengelola kompleksitas suatu perusahaan.

2.1.5. Sanksi Pajak

Menurut (As'ari & Erawati, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Setiap jenis pelanggaran yang mungkin terjadi sudah diatur di dalam undang-undang, pelanggaran yang kecil maupun yang berat sudah ada sanksinya, semua sudah diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan dibuat pastinya untuk meminimalkan pelanggaran oleh wajib pajak dan fiskus, keadilan pasti sudah ditegakkan di dalam aturan tersebut dimana sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah semestinya penegakan hukum dilakukan seadil-adil mungkin supaya meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.

Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Muliari & Setiawan, 2011) sebagai berikut.

- a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

- b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (Arum, 2012)

Menurut (Arum, 2012) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang nomor 6/1983
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.
- 5.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut (Jatmiko, 2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Didalam pengertian diatas berarti bahwa kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau kepatuhan seseorang atau bisa juga kepatuhan wajib pajak atas peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Ada dua macam kepatuhan menurut (Rustiyaningsih, 2011) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan formal bisa dilihat dari persentase dari penyetoran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak, karena menyangkut dengan kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Menurut (Arum, 2012) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Melakukan kegiatan usaha berarti wajib pajak memiliki usaha disegala bidang, baik di perdagangan, ekonomi kreatif, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat

oleh suatu hubungan kerja. Contoh dari pekerjaan bebas ialah akuntan, dokter, pengacara dan konsultan, pekerjaan bebas dilakukan dengan atas nama sendiri, jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Rahmanto, 2014). Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta. Hasil penelitian memperoleh solusi bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Kusuma, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Wonosobo. Hasil penelitian memperoleh bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

(Arum, 2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Cilacap. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Begitu juga dengan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

(Khasanah & Novi, 2013) menyatakan pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan.

(Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ginting et al., 2017) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Menurut (Muliari & Setiawan, 2011)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi bahwa tingkat kesadaran merupakan faktor yang berasal dari internal atau faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Karena dibutuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri masyarakat yang mengakibatkan mereka memilih untuk patuh atau tidak.

(Khasanah & Novi, 2013) menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu jalan untuk mengatasi wajib pajak yang sering melanggar peraturan perpajakan, ini juga dapat memberi wajib pajak dorongan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan dan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Dewi & Merkusiwati, 2018) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak.

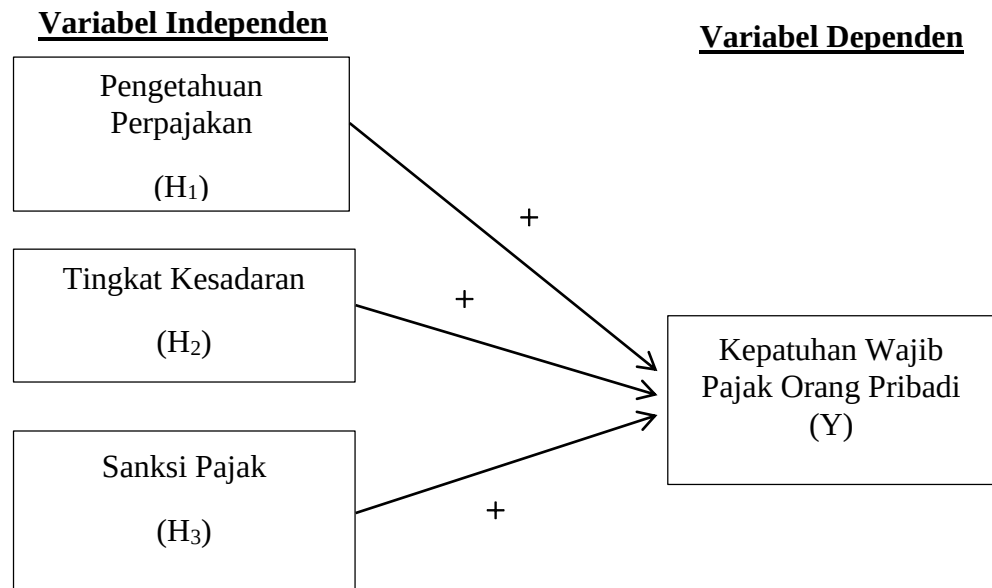
Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai sanksi perpajakan ketika masyarakat didalam situasi tertentu.

(As'ari & Erawati, 2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. (Muliari & Setiawan, 2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kusuma, 2014) juga ikut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

GAMBAR 2. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Pontianak. Kota Pontianak baru saja mendapatkan predikat kota dengan pengelolaan ekonomi daerah terbaik se Indonesia dan juga mendapatkan predikat kota pelayanan terbaik se Indonesia. Predikat itu yang menaikkan pamor Kota Pontianak di mata para investor, tercatat pada tahun 2005 ada 34 perusahaan besar maupun sedang. Apa lagi sedang dibangunnya pelabuhan internasional di daerah Kabupaten Pontianak, ini pastinya akan menaikkan perekonomian di Kota Pontianak. Dengan didukungnya oleh potensi-potensi diatas, perekonomian di Pontianak semakin berkembang. Tidak hanya menaikkan sektor Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan, faktor faktor diatas juga secara tidak langsung menaikkan pelaku pekerjaan bebas seperti notaris, akuntan, pengacara, dokter pun semakin banyak.

Tidak semua wajib pajak menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Sampel adalah bagian yang mengandung karakteristik populasi yang lebih besar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Teknik *random*

sampling melibatkan pemilihan sampel secara acak dari kerangka sampel dengan menggunakan komputer atau tabel angka acak. Sehingga sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Data primer berupa kuesioner yang nantinya diisi oleh para wajib pajak yang terpilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode media angkat (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan metode likert dengan rincian sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)

- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel

Kategori variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh respon terhadap perubahan variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen merupakan variabel-variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel yang terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran dan sanksi pajak. Definisi operasionalisasi dari variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Perpajakan

Dimana dikatakan oleh (Khasanah & Novi, 2013) pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menepuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

b. Tingkat Kesadaran

Menurut (Jatmiko, 2006) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya arti pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri.

c. Sanksi Pajak

Menurut (As'ari & Erawati, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Jatmiko, 2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Didalam pengertian diatas berarti bahwa kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau kepatuhan seseorang atau bisa juga kepatuhan wajib pajak atas peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk ke empat variabel menggunakan skala Likert dengan rincian sebagai berikut:

1	2	3	4	5
STS	TS	KS	S	SS

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

TABEL 3.1
INDIKATOR PERTANYAAN

Variabel	Notasi	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)	Patuh 1	Kepatuhan mendaftarkan diri ke kantor pajak	5 Point Skala Likert, 1 STS hingga 5 untuk SS	(Rahmanto, 2014)
	Patuh 2	Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak		
	Patuh 3	Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak		
	Patuh 4	Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak		
Pengetahuan Perpajakan (Pengetahuan)	Pengetahuan 1	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	5 Point Skala Likert, 1 STS hingga 5	(Rahmanto, 2014)

	Pengetahuan 2	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	untuk SS	
	Pengetahuan 3	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan		
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Sadar)	Sadar 1	Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT	5 Point Skala Likert, 1 STS hingga 5 untuk SS	(Rahmanto, 2014)
	Sadar 2	Ketertiban dan ke-disiplinan dalam membayar pajak		
Sanksi Pajak (Sanksi)	Sanksi 1	Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar cukup berat	5 point Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	(Kusuma, 2014)
	Sanksi 2	Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak		
	Sanksi 3	Ketertiban dan ke-disiplinan dalam membayar pajak		

3.4. Metode Analisis

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial atau secara bersama-sama.

(Hair et al , 1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair et al , 1998). Sementara itu, model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X_1 : Pengetahuan perpajakan

X_2 : Tingkat Kesadaran

X_3 : Sanksi Pajak

e : Tingkat Kesalahan

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

3.4.2. Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Liniear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data *cross section* maka uji autokorelasi tidak dilakukan

3.4.2.1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standardized residual*. Uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 dan PP Plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikan statistik tidak valid lagi.

Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5%

terhadap residual absolut maka terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini (Gunawan, 1998).

3.4.2.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah.

Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar *independent variable* dengan menggunakan *Variance Inflating Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas

3.4.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh dari pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.

Untuk menguji masing masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan Uji T (*T-Test*) untuk menguji apakah dua

sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas dimana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 atau 5% maka bisa dikatakan signifikan atau hipotesis yang diajukan diterima, sebaiknya jika nilai signifikan lebih besar dari 0.05 atau 5% maka dikatakan tidak signifikan atau hipotesis yang diajukan ditolak.

Untuk meneliti apakah berpengaruh secara signifikan atau tidaknya menggunakan *P-Value*. Dalam proses penelitian, nilai alpha ditentukan terlebih dahulu sebelum nilai *P-Value* diketahui, nilai alpha yang biasa digunakan adalah sebesar 0.05 atau 5%. Nilai alpha yang kecil menunjukkan semakin ketat aturan dalam suatu penelitian. Nilai alpha menunjukkan seberapa ekstrim suatu data seharusnya (data ideal), sehingga dapat menunjukkan adanya perbedaan dengan data lainnya (tolak H_0). Setelah itu nilai alpha dibandingkan dengan *P-Value* untuk mengetahui apakah data yang diobservasi berbeda secara signifikan dibandingkan dengan apa yang ditetapkan dalam hipotesis nol (*null hypothesis*). Jika nilai *P-Value* lebih kecil ($<$) atau sama dengan ($=$) alpha, maka menolak hipotesis nol, yang berarti bahwa hasil penelitian secara statistik adalah signifikan. Jika nilai *P-Value* lebih besar dari alpha, maka peneliti gagal menolak hipotesis nol, yang berarti penelitian secara statistik tidak signifikan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang sedang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang telah terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *random sampling* untuk pengambilan sampel, sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 50 Wajib Pajak orang pribadi. Sampel yang sudah terpilih nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 4.1.
DISTRIBUSI SAMPEL

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	50	100%
Kuesioner yang tidak lengkap di isi	1	2%
Kuesioner yang tidak kembali	2	4%
Kuesioner yang digunakan	47	94%

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total kuesioner yang disebarkan sebanyak 50, yang memenuhi utk kriteria layak untuk di analisis berjumlah 47 Responden.

Deskripsi respon digunakan untuk mengetahui latar belakang responden sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, deskripsi

responden diklasifikasikan berdasarkan : jenis kelamin, umur dan pekerjaan .

Karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 4. 2.

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	30	63.8%
Perempuan	17	36.2%
Jumlah	47	100%

KLASIFIKASI RESPON BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Berdasarkan tabel 4.2., diketahui bahwa dari 47 Responden yang menjadi subjek penelitian, responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih dominan dari perempuan yaitu 30 orang atau setara 63.8%, sedangkan responden perempuan sebanyak 17 orang atau setara 36.2%.

TABEL 4. 3.

Usia	Jumlah	Persentase
10-20 Tahun	1	2,1%
21-30 Tahun	22	46,8%
31-40 tahun	13	27,6%
41-50 tahun	7	14,9%
>50 Tahun	4	8,5%
Jumlah	47	100%

KLASIFIKASI RESPON BERDASARKAN UMUR

Berdasarkan tabel 4.3., dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki usia antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 22 responden atau 46.8%. Kemudian untuk usia 31-40 tahun sebanyak 13 responden atau 27.6% sedangkan usia 41-50 tahun sebanyak 7 responden atau 14.9%, lalu responden yang memiliki usia lebih dari 50 tahun sebanyak 4 responden atau 8.5%. Dan untuk responden dengan rentang usia 10-20 tahun terdapat 1 orang atau 2.1%.

TABEL 4. 4.

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Kegiatan Usaha	43	91.4%
Pekerjaan Bebas	4	8.5%
Jumlah	47	100%

KLASIFIKASI RESPON BERDASARKAN PEKERJAAN

Berdasarkan tabel 4.4., dapat diketahui bahwa pekerjaan responden terbagi menjadi 2 sesuai dengan objek penelitian, yaitu kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Untuk kegiatan usaha mendapatkan jumlah responden sebanyak 43 orang atau 91.4% , dan pekerjaan bebas sebanyak 4 responden atau 8.5%. Kegiatan usaha yang terdaftar dari berbagai sektor yaitu *coffee shop*, kerajinan kulit, toko sembako dll. Sedangkan untuk pekerjaan bebas yang terdaftar yaitu notaris dan dokter spesialis.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif yaitu untuk mengetahui deskripsi/gambaran suatu data dari masing-masing variabel secara umum yang

dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata(*mean*), median, dan standar deviasi. Data ini dihasilkan dari perhitungan kuesioner sehubungan dengan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti antara lain: pengetahuan perpajakan (X_1), tingkat kesadaran (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Analisis statistik deskriptif diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.5

TABEL 4. 5.

STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	47	12.00	33.00	24.0000	24.00	3.90095
Tingkat Kesadaran	47	11.00	30.00	21.8723	22.00	4.06799
Sanksi Perpajakan	47	10.00	25.00	16.2766	16.00	4.01466
Kepatuhan Wajib Pajak	47	16.00	48.00	35.5532	35.00	6.48345

Berdasarkan tabel 4.5., diketahui informasi hasil analisis deskriptif sampel penelitian mengenai nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata(*mean*), median, dan standar deviasi. Pada tabel 4.5. dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pengetahuan Perpajakan

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 12,00, nilai maksimum responden sebesar 33,00, nilai rata-rata(*mean*) sebesar 24,00, nilai median sebesar 24,0, dan standar deviasi 3.90095.

b) Tingkat Kesadaran

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel tingkat kesadaran menunjukkan nilai minimum responden 11,00, nilai maximum responden 30,00, nilai

rata-rata(*mean*) sebesar 21,8723, nilai median sebesar 22,00, dan nilai standar deviasi 4.06799

c) Sanksi perpajakan

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden yaitu 10,00, nilai maximum responden yaitu 25,00, nilai rata-rata(*mean*) sebesar 16,2766, nilai median sebesar 16,00 dan nilai standar deviasi sebesar 4.01466.

d) Kepatuhan Wajib pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel sanksi kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum responden yaitu 16,00, nilai maximum responden yaitu 48,00, nilai rata-rata(*mean*) sebesar 35,5532, nilai median sebesar 35,00 dan nilai standar deviasi sebesar 6,48345.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh memiliki distribusi normal. Menggunakan uji statistik *Kolmogorof Smirnov* (K-S) serta menggunakan proses analisis *IBM SPSS statistic*. Jika nilai lebih besar dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan sebaliknya. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari tabel 4.6.

TABEL 4. 6.
HASIL UJI NORMALITAS

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,40497882
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,103
	Negative	-,123
Test Statistic		,840
Asymp. Sig. (2-tailed)		,480

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada tabel 4.6., dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas penelitian ini adalah 0,840 yang lebih besar dari pada 0,05 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data berdistribusi normal.

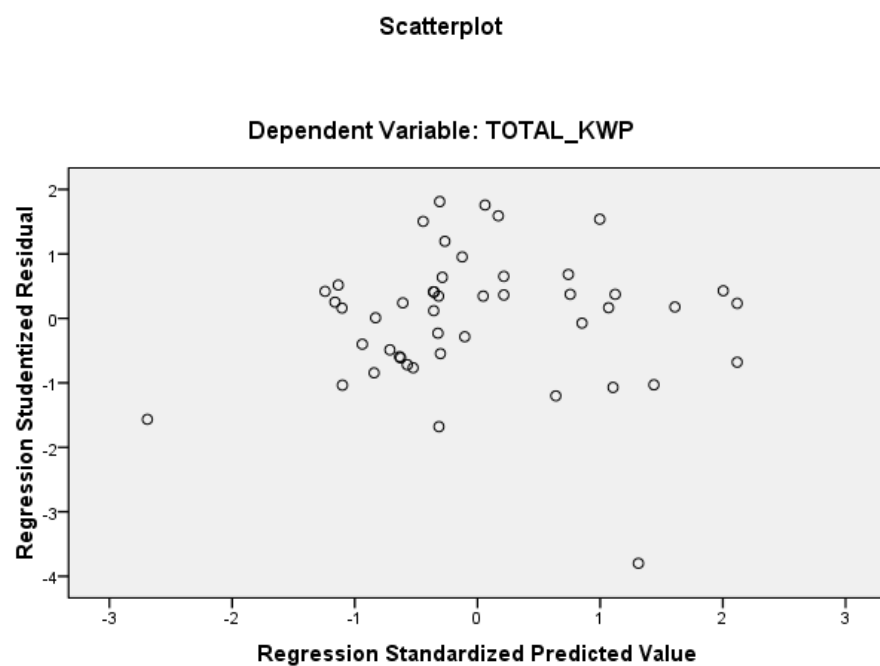
4.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini menggunakan grafik scatterplot, jika sebaran titik-titik dalam grafik *plot*

tidak menunjukkan adanya pola tertentu, maka model tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 1.

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS



Berdasarkan hasil heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada gambar diatas disimpulkan bahwa titik-titik menyebar dari bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola sehingga disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ditemukannya korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Uji ini menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7.

TABEL 4. 7.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0,331	3,220
X ₂	0,251	3,979
X ₃	0,338	2,958

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ditunjukkan pada tabel 4.7., dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel berada diatas 0,10 dan nilai VIF dari ketiga variabel kurang dari 10 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data tidak terdapat masalah multikolinieritas.

4.4 Analisis Linier Berganda

Untuk menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial atau secara bersama-sama digunakanlah analisis regresi berganda. Hasil uji regresi linier berganda terhadap ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.8.

TABEL 4. 8.

HASIL ANALISIS REGRESI

Model		Unstandardized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
		B		
1	(Constant)	4,646	0,168	
	Pengetahuan Perpajakan	0,315	0,195	H ₁ tidak didukung
	Tingkat Kesadaran	0,846	0,002	H ₂ didukung
	Sanksi Perpajakan	0,299	0,187	H ₃ tidak didukung

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.8., kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) kemudian baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen yang diteliti. Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.8., adalah sebagai berikut.

$$Y = 4,646 + 0,315X_1 + 0,846X_2 + 0,299X_3$$

4.4.1. Uji T

Uji T biasa digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini

hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji T. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil perhitungan. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05 atau 5%), maka hipotesis yang diajukan secara individu dikatakan signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansinya (0.05 atau 5%), maka hipotesis yang diajukan secara individu tidak signifikan. Hasil dari uji T dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas pengaruh dari variabel pengetahuan perpajakan (X_1), tingkat kesadaran (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y) dilihat dari tingkat signifikan (probabilitas) dan arah tanda pengetahuan perpajakan (X_1), tingkat kesadaran (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3). Apabila dilihat dari nilai signifikansi, variabel tingkat kesadaran (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan melihat analisis dari tabel 4.8 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 4,646 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran dan sanksi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas) adalah sebesar 4,646%

- b) Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0,315 berarti setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas akan naik sebesar 0,315%. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,195 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yang berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sehingga hipotesis pertama tidak didukung.
- c) Koefisien variabel tingkat kesadaran (X_2) sebesar 0,846 berarti setiap kenaikan tingkat kesadaran sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas akan naik sebesar 0,846%. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,002 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yang berarti tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sehingga hipotesis kedua didukung
- d) Koefisien variabel sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,299 berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas akan naik sebesar 0,299%. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,187 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yang berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung.

4.5 Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Pengujian dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,315 dan sig -t sebesar 0,195. Dengan demikian berarti bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.

Dimana dikatakan oleh (Khasanah & Novi, 2013) bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menepuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak orang pribadi bertindak dan mengambil keputusan untuk membayar atau melaporkan pajak mereka berdasarkan tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang wajib pajak orang pribadi miliki. Menurut data dari UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*)

dari 61 negara, Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah. Ini berdampak kepada informasi yang disediakan Kementerian Keuangan mengenai perpajakan, yang berakibat informasi yang ingin disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Indonesia. Tetapi, dari hasil penelitian tingginya tingkat pengetahuan perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari (Fernando & Arisman, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kesumasari & Suardana, 2018) mengenai pengetahuan perpajakan yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

4.5.2. Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.

Pengujian dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,846 dan sig-t sebesar 0,002. Dengan demikian berarti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.

Menurut (Jatmiko, 2006) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Arum, 2012) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap. Namun hasil penelitian ini tidak sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wilda, 2015) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak di Kota Padang masih rendah dan tidak mendorong kepatuhan wajib pajak.

4.5.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.

Pengujian dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menunjukan nilai koefisien yang positif sebesar 0,299 dan sig-t sebesar 0,187. Dengan demikian berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.

Menurut (As'ari & Erawati, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak hanya mengetahui bahwa jika mereka akan dikenai sanksi perpajakan bila tidak membayar saja. Tetapi dalam kenyataannya sanksi perpajakan dapat diberikan tidak hanya dari indikator tidak membayar, baik itu dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Fernando & Arisman, 2017) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arum, 2012) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas maka diberikan kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Hal ini masih menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum bisa memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang diberikan mungkin masih kurang maksimal.
- 2) Tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
- 3) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak yang

diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah dan belum menimbulkan efek jera dari pelanggar tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini pasti mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi peneliti. Keterbatasan tersebut ialah kuesioner yang disebarkan tidak terlalu banyak sehingga data yang diperoleh juga tidak begitu maksimal. Beberapa kuesioner juga tidak dikembalikan dan beberapa dari responden juga menolak untuk mengisi kuesioner dan beberapa responden juga jarang berada ditempat.

5.3 Saran

Beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

- a) Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. Maka pihak pihak yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama untuk KPP Pratama Pontianak untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan lebih lanjut guna untuk memaksimalkan pendapatan pajak, karena Kota Pontianak masih sangat membutuhkan aliran dana dari masyarakat berupa iuran pajak guna menaikkan taraf kehidupan dan fasilitas umum di Kota Pontianak

- b) Untuk peneliti selanjutnya supaya memperluas objek penelitian supaya penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian ini dan menemukan hasil yang lebih maksimal lagi nantinya.
- c) Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel tambahan lagi lebih dari yang penulis teliti, menemukan beberapa variabel yang mungkin akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, 1(2010), 1–8.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Akuntansi*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Awaliyah, K. R. (2018). *Pengaruh Tax Knowledge, Persepsi Keadilan, Persepsi Peluang Tax Evasion dan Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang*. Semarang.
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-Filing , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22, No(ISSN: 2302-8556), 1626–1655.
- Fernando, & Arisman, A. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)*. *MDP Business Scholl*, 1(x), 1–14.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). *Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal EMBA*, 5(2), 1998–2006.
- Gunawan, S. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). *Multivariate Data Analysis* (Fifth Edit). Prentice-Hall Internasional, Inc.
- Harinurdin, E. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis, 86.
- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1503–1529. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.236804>
- Khasanah, S. N., & Novi, A. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah DJP DIY*. *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016*. 1–13.
- Kusuma, K. C. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014*, 1–171.
- Liberani, C. (2018). *Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Non-Karyawan di KPP Pratama Pontianak Masih Rendah*. Retrieved from <http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/12/tingkat-kesadaranwajib-pajak-non-karyawan-di-kpp-pontianak-masih-rendah>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/23031018>

- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). *Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan*. *Akuntansi*, XXI(02), 1–18.
- Rahmanto, B. W. (2014). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib pajak, terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta*, 1–139.
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi : Konsep Kontroversi dan Aplikasi, edisi bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Rustiyaningsih, S. (2011). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 7, 44–54. <https://doi.org/ISSN 0854-1981>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)*. *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Suntono, Kartika, A., & Sudarsi, S. (2015). *Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Teori Prospek (Studi Empirik Pada UMKM di Demak). Seminar and Call for Paper 2015 : Srategic Agility : Thrive in Turbulent Environment*, 1–14.
- Suprianto, E. (2011). *Perpajakan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wilda, F. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–20.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuesioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisisioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Pontianak

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak)” . Dibutuhkan data mengenai judul tersebut.

Identitas Peneliti :

Nama : M. Nurul Azmi

NIM : 15312126

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
3. Dalam Menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Data Responden

Nama Responden :

Coret yang tidak perlu

Apakah Memiliki NPWP : Ya / Tidak

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Tingkat Pendidikan : SMA, D3, S1, Pascasarjana, lainnya

Usia :

Kosongkan apabila tidak ada.

Jenis Kegiatan Usaha :

Jenis Pekerjaan Bebas :

Bagian I : Kepatuhan Wajib Pajak

No	Item Pertanyaan	Alternative Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
A. Kepatuhan Wajib Pajak						
1.	Saya mendaftar NPWP atas kemauan sendiri					
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP					
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
4.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
5.	Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak berlaku jujur					
6.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					
7.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					
8.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
9.	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan					
10.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					

Bagian II : Pengetahuan Perpajakan

B. Pengetahuan Perpajakan						
		STS	TS	N	S	SS
11.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
12.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
13.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya					
14.	Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar					
15.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
16.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					
17.	Tarif Pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai					

Bagian III : Tingkat Kesadaran

C. Tingkat Kesadaran						
		STS	TS	N	S	SS
18.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri					
19.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT					
20.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP					
21.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan negara					
22.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung sangat merugikan negara					

C. Tingkat Kesadaran						
		STS	TS	N	S	SS
23.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu					

Bagian IV : Sanksi Perpajakan

D. Sanksi Perpajakan						
		STS	TS	N	S	SS
24.	Sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan					
25.	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan tidak benar					
26.	Denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan orang pribadi Rp 100.000,00					
27.	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku					
28.	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat					

LAMPIRAN 2

Rekap Data Variabel Pengetahuan Perpajakan

Respon	Pengetahuan Perpajakan							Total	Mean
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7		
1	3	4	5	4	4	2	3	25	3.6
2	3	4	4	3	3	2	2	21	3.0
3	3	4	5	4	5	4	5	30	4.3
4	2	2	4	4	4	2	2	20	2.9
5	3	5	5	5	5	3	3	29	4.1
6	3	3	4	4	4	4	3	25	3.6
7	3	5	5	5	5	3	5	31	4.4
8	4	4	4	4	4	4	3	27	3.9
9	4	3	4	4	4	4	4	27	3.9
10	3	3	5	4	4	2	2	23	3.3
11	4	5	4	4	4	5	4	30	4.3
12	5	5	5	5	3	5	3	31	4.4
13	3	3	3	5	4	2	3	23	3.3
14	4	3	5	4	4	3	3	26	3.7
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
16	1	1	1	2	3	2	2	12	1.7
17	3	4	5	2	5	3	3	25	3.6
18	2	2	4	3	4	2	2	19	2.7
19	3	3	4	4	4	2	3	23	3.3
20	3	3	4	3	3	3	4	23	3.3
21	4	5	5	5	4	4	3	30	4.3
22	5	3	5	5	5	1	3	27	3.9
23	3	3	4	5	4	3	3	25	3.6
24	4	3	4	5	3	3	3	25	3.6
25	5	4	4	4	3	1	3	24	3.4
26	3	3	4	5	4	3	3	25	3.6
27	3	3	3	4	3	3	3	22	3.1
28	3	3	3	4	4	2	3	22	3.1
29	5	3	5	5	5	5	5	33	4.7
30	3	3	4	3	2	3	4	22	3.1
31	3	3	3	3	3	3	4	22	3.1

Respon	Pengetahuan Perpajakan							Total	Mean
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7		
32	3	3	3	4	4	4	3	24	3.4
33	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
35	2	2	4	3	3	3	4	21	3.0
36	4	3	3	4	3	4	3	24	3.4
37	4	2	4	2	2	3	3	20	2.9
38	4	2	4	4	2	2	4	22	3.1
39	4	2	4	4	4	4	3	25	3.6
40	3	3	4	3	3	4	4	24	3.4
41	3	3	4	3	3	4	4	24	3.4
42	3	2	4	2	3	3	2	19	2.7
43	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
44	3	3	4	3	3	4	4	24	3.4
45	3	3	4	3	3	4	4	24	3.4
46	3	2	3	4	3	3	3	21	3.0
47	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9

LAMPIRAN 3

Rekap Data Variabel Tingkat Kesadaran

Respon	Tingkat Kesadaran						Total	Mean
	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6		
1	4	4	5	4	3	3	23	3.8
2	3	4	2	3	3	4	19	3.2
3	4	5	5	4	4	4	26	4.3
4	3	2	3	2	3	2	15	2.5
5	5	5	5	5	5	5	30	5.0
6	3	3	4	4	3	3	20	3.3
7	5	5	5	5	5	5	30	5.0
8	4	4	5	4	4	4	25	4.2
9	5	4	4	4	5	5	27	4.5
10	4	3	5	3	3	5	23	3.8
11	4	5	5	4	4	4	26	4.3
12	5	5	5	5	5	5	30	5.0
13	3	1	5	5	1	1	16	2.7
14	5	4	4	4	3	5	25	4.2
15	4	4	4	4	4	4	24	4.0
16	2	1	1	3	2	2	11	1.8
17	3	3	4	5	3	4	22	3.7
18	2	2	4	4	3	2	17	2.8
19	3	3	4	4	4	3	21	3.5
20	3	4	4	3	3	3	20	3.3
21	5	5	5	5	3	4	27	4.5
22	4	5	5	5	5	4	28	4.7
23	4	4	4	4	4	4	24	4.0
24	3	4	3	4	3	5	22	3.7
25	4	4	5	4	4	5	26	4.3
26	3	4	4	5	4	3	23	3.8
27	3	3	4	4	3	3	20	3.3
28	3	3	4	4	4	3	21	3.5
29	5	4	5	5	4	4	27	4.5
30	3	3	3	3	3	3	18	3.0
31	3	4	3	4	3	3	20	3.3
32	4	4	4	3	4	3	22	3.7

Respon	Tingkat Kesadaran						Total	Mean
	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6		
33	4	4	4	3	3	3	21	3.5
34	4	3	3	3	4	3	20	3.3
35	4	3	3	3	3	3	19	3.2
36	4	3	4	3	3	3	20	3.3
37	4	4	3	4	4	4	23	3.8
38	3	3	3	3	3	3	18	3.0
39	3	3	3	3	3	3	18	3.0
40	4	3	4	3	3	3	20	3.3
41	4	3	4	3	3	3	20	3.3
42	4	4	4	4	3	3	22	3.7
43	4	4	4	4	4	3	23	3.8
44	4	4	4	4	3	3	22	3.7
45	3	3	3	3	3	3	18	3.0
46	3	3	3	3	3	3	18	3.0
47	3	3	3	3	3	3	18	3.0

LAMPIRAN 4

Rekap Data Variabel Sanksi Pajak

Respon	Sanksi Pajak					Total	Mean
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5		
1	4	2	2	4	4	16	3.2
2	2	2	3	3	2	12	2.4
3	5	3	3	4	4	19	3.8
4	4	3	2	4	4	17	3.4
5	5	5	5	5	5	25	5
6	2	3	3	3	3	14	2.8
7	5	5	5	5	5	25	5
8	4	4	4	4	4	20	4
9	5	3	3	4	4	19	3.8
10	3	3	2	3	4	15	3
11	4	4	2	4	4	18	3.6
12	5	5	5	5	5	25	5
13	4	4	2	2	1	13	2.6
14	4	4	4	4	3	19	3.8
15	4	4	4	4	4	20	4
16	2	2	2	2	2	10	2
17	4	3	3	3	5	18	3.6
18	3	2	2	4	4	15	3
19	3	2	2	4	3	14	2.8
20	4	2	3	4	3	16	3.2
21	4	4	4	5	5	22	4.4
22	5	3	5	4	3	20	4
23	4	4	4	4	5	21	4.2
24	4	3	3	3	3	16	3.2
25	5	4	4	5	5	23	4.6
26	3	3	3	3	4	16	3.2
27	4	3	3	3	5	18	3.6
28	3	3	3	3	3	15	3
29	5	3	4	5	5	22	4.4
30	3	2	3	3	3	14	2.8
31	3	2	3	3	3	14	2.8
32	3	2	3	3	3	14	2.8

Respon	Sanksi Perpajakan					Total	Mean
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5		
33	3	3	3	4	4	17	3.4
34	3	1	2	3	4	13	2.6
35	3	4	3	3	3	16	3.2
36	4	2	2	4	4	16	3.2
37	2	2	2	3	3	12	2.4
38	2	2	2	3	3	12	2.4
39	2	2	2	3	4	13	2.6
40	2	2	2	2	3	11	2.2
41	4	3	2	3	3	15	3
42	3	2	2	3	3	13	2.6
43	3	3	3	3	3	15	3
44	2	1	2	3	3	11	2.2
45	3	3	3	4	3	16	3.2
46	1	1	1	4	3	10	2
47	2	1	1	3	3	10	2

LAMPIRAN 5

Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Respon	Kepatuhan Wajib Pajak										Total	Mean
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	KWP10		
1	4	5	4	3	4	5	4	3	4	2	38	3.8
2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	2	28	2.8
3	3	5	4	4	5	4	4	5	5	4	43	4.3
4	3	4	2	2	3	4	3	2	4	3	30	3
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48	4.8
6	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	35	3.5
7	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48	4.8
8	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	40	4
9	5	4	3	3	4	4	4	4	3	4	38	3.8
10	3	5	4	2	3	4	5	5	3	3	37	3.7
11	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42	4.2
12	5	5	3	3	5	5	5	4	5	5	45	4.5
13	4	5	3	2	1	3	4	2	4	3	31	3.1
14	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	42	4.2
15	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41	4.1
16	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	16	1.6

Respon	Kepatuhan Wajib Pajak										Total	Mean
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	KWP10		
17	3	5	5	3	4	5	5	4	4	4	42	4.2
18	1	5	2	2	3	4	3	2	2	2	26	2.6
19	1	3	4	2	3	3	3	2	4	3	28	2.8
20	4	5	2	3	3	4	4	3	3	4	35	3.5
21	5	5	5	4	2	3	5	3	3	5	40	4
22	1	1	1	1	5	5	5	3	5	3	30	3
23	3	4	3	3	2	4	4	4	4	4	35	3.5
24	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	42	4.2
25	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	46	4.6
26	4	5	3	3	5	4	5	3	4	3	39	3.9
27	3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	40	4
28	3	4	3	3	4	4	5	3	3	3	35	3.5
29	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5	45	4.5
30	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31	3.1
31	2	3	3	2	3	4	3	4	3	3	30	3
32	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	34	3.4
33	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	33	3.3
34	4	4	3	2	3	3	2	2	4	3	30	3
35	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	30	3
36	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32	3.2
37	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	36	3.6

Respon	Kepatuhan Wajib Pajak										Total	Mean
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9	KWP10		
38	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29	2.9
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
40	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	30	3
41	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	34	3.4
42	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38	3.8
43	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38	3.8
44	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38	3.8
45	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33	3.3
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3

LAMPIRAN 6

DISTRIBUSI SAMPEL

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	50	100%
Kuesioner yang tidak lengkap di isi	1	2%
Kuesioner yang tidak kembali	2	4%
Kuesioner yang digunakan	47	94%

Sumber: Hasil olah data primer, 2018

LAMPIRAN 7

Klasifikasi Respon Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	30	63.8%
Perempuan	17	36.2%
Jumlah	47	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

LAMPIRAN 8

Klasifikasi Respon Berdasarkan Umur Wajib Pajak Orang Pribadi

Usia	Jumlah	Persentase
10-20 Tahun	1	2,1%
21-30 Tahun	22	46,8%
31-40 tahun	13	27,6%
41-50 tahun	7	14,9%
>50 Tahun	4	8,5%
Jumlah	47	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

LAMPIRAN 9

Klasifikasi Respon Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Kegiatan Usaha	43	91.4%
Pekerjaan Bebas	4	8.5%
Jumlah	47	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistics		TOTAL_PP	TOTAL_TK	TOTAL_SP	TOTAL_KWP
N	Valid	47	47	47	47
	Missing	0	0	0	0
Mean		24.0000	21.8723	16.2766	35.5532
Median		24.0000	22.0000	16.0000	35.0000
Std. Deviation		3.90095	4.06799	4.01466	6.48345
Minimum		12.00	11.00	10.00	16.00
Maximum		33.00	30.00	25.00	48.00

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.40497882
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.103
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.480

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 12

Hasil Uji Heteroskedastisitas

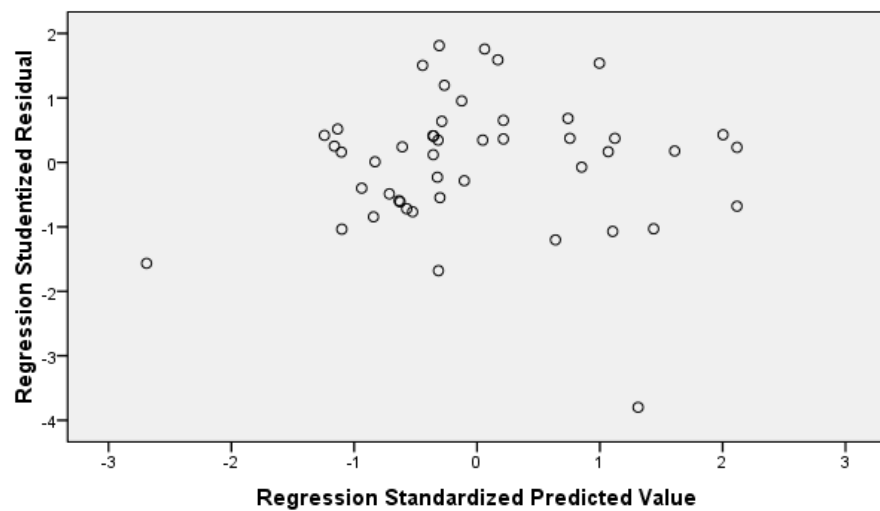
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.592	2.041		1.760	.086
	TOTAL_PP	-.364	.147	-.628	-2.472	.017
	TOTAL_TK	.297	.157	.535	1.893	.065
	TOTAL_SP	.071	.137	.127	.520	.605

a. Dependent Variable: RES_2

Scatterplot

Dependent Variable: TOTAL_KWP



LAMPIRAN 13

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.645	3.314		1.402	.168		
	TOTAL_PP	.315	.239	.189	1.317	.195	.311	3.220
	TOTAL_TK	.846	.255	.531	3.321	.002	.251	3.979
	TOTAL_SP	.299	.222	.185	1.342	.187	.338	2.958

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

LAMPIRAN 14

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.645	3.314	1.402	.168
	TOTAL_PP	.315	.239	.189	.195
	TOTAL_TK	.846	.255	.531	.002
	TOTAL_SP	.299	.222	.185	.187

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

LAMPIRAN 15

Hasil Analisis Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	4.645	3.314	1.402	.168
	TOTAL_PP	.315	.239	.189	.195
	TOTAL_TK	.846	.255	.531	.002
	TOTAL_SP	.299	.222	.185	.187

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber : Hasil olah data primer, 2018

